

# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Alamat: A Abd. Madad Pattara Pura, Topovo Kab. Mamaja Tengah 91564

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR: 890/359/ DISDIK / SK / X /2020

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PAUD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

Menimbung

- a Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK TUNAS HARAPAN harus memiliki Izin Operasional
- Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tenyah
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Mengingat

6. Penturan Pemerintah Nomor 19 Tahu 2005 tentang Standar Nassonal Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449n) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5410);

Memperhatikan

- Undang-undang Nomot 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetupkan KESATU

PAUD Taman Kanak-Kanak TUNAS HARAPAN dibenkan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, Memerintahkan kepada Kepula TK/Ketua pengelola untuk melaksanakan kegratan Administrasi untuk pengembangan lebih

KEDUA KETIGA

lanjut. untuk melaksanakan tersebut dianggap layak Lembasa

KEEMPAT

pengembangan dibidang pendidikan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah Pada tanggal 7 Oktober 2020

PILKEPALA DINAS.

BUSDIR, S.Pd.MM Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c 19641201 198803 1 012

#### Tembusan:

- Direktur Jenderal PAUD DIKDASMEN Kemendikbud di Jakarta;
- 2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
- 3. Bupati Mamuju Tengah.
- Kema DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



## PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Alamar - Jl. Abd. Modjal Panaro Para, Topojo Kalt. Mamujo Tengah 91564

#### IZIN OPERASIONAL Numor 890/337DISDIK/SK/X/2020

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK TUNAS HARAPAN

Program/Layanan Taman Kanak-Kanak

Nama Pengelola/Kepala TK STITI RUSMAH, A. Ma

Alamat Desa Karossa Kec Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Provinsi Sulawesi Barat

Masa Berlaku 7 Oktober 2020 sampai dengan 7 Oktober 2022

Untuk menyelenggarakan Pendidikan anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah Pada tanggal 7 Oktober 2020

Ph KEPALA DINAS.

H.BUSDIR.S.Pd.MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c NIP : 19641201 198803 1 012



#### PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Allowers - M. Abel Admitted Patthern Paris, Taylogus Kath Adamique Tangsah 93 50.4

KEPUTUKAN KEPALA DINAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH 1990.359 /DISDIK/SK/X/2020 LAMPIRAN

NOMBLE TANGUAL 7 Chiober 2020

TENTANG

Tentang Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak TUNAS HARAPAN Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020

No	LAVANAN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	TK	TK TUNAS HARAPAN	KAROSSA

Dinetapkan di Mamuja Tengah Pada tanggal 7 Oktober 2020

PILKEPALA DINAS,

H,BUSDIR,S.Pd.MM Angoldt Pembing Utama Muda, IV/C NIP : 19641201 198803 1 012